



P U T U S A N

Nomor 25/Pdt.G/2025/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam Tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim, perkara Cerai Talak, antara:

IIS SUGIARTI BINTI NAHADI, NIK. 1607100812920004, tempat dan tanggal lahir Air Batu, 08 Desember 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sukamakmur, Nomor 07, RT.07, RW.03, Kelurahan Air Batu, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Rizkyansah, S.H., dan rekan, para Advokat dari Kantor Hukum Ahmad Rizkyansah, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Solok Kemas Perumahan Kemas Regency Blok H Nomor 10 Kelurahan Tanah Mas Indah, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 215/SK/IV/2025/PA.Pkb, tanggal 8 April 2025, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email AhmadRizkyansah.AR@gmail.com, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

Lawan

JONI PASLAH BIN ABU NASIR, NIK. 1607101005860001, tempat dan tanggal lahir Air Batu, 10 Mei 1986 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, tempat kediaman di

Hlm 1 dari 17 hlm Putusan Nomor : 25/Pdt.G/2025/PTA.Plg



Jalan Sukamakmur, Nomor 07, RT.07 RW.03, Kelurahan Air Batu, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Novrizal Efendi, S.H., M.H. dan rekan, para Advokat, pada Kantor Hukum Rizal & Rekan, beralamat di Jalan Kantor Lurah Sukamoro, RT.13 RW.03, Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 215/SK/IV/2025/PA.Pkb, tanggal 17 April 2025, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email rizal2611plm@gmail.com, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Pkb, tanggal 26 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Joni Paslah bin Abu Nasir**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**Iis Sugiarti binti Nahadi**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Jenita Fauzia Putri lahir pada tanggal 21 Februari 2015 dan Zeline Reihana Putri lahir pada tanggal 19 Agustus 2021 berada di bawah hadhanah Pemohon (**Joni Paslah bin**



Abu Nasir) dengan tetap memberikan akses seluas - luasnya kepada Termohon untuk bertemu dengan anak - anak Pemohon dan Termohon;

4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak yang bernama Jenita Fauzia Putri lahir pada tanggal 21 Februari 2015 dan Zeline Reihana Putri lahir pada tanggal 19 Agustus 2021 kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, setelah Pemohon memenuhi isi diktum angka 2 (dua) dalam rekonvensi di atas;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai untuk menyampaikan petikan amar putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk dilakukan monitoring dan pengawasan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian sesuai diktum angka 2 (dua) dalam rekonvensi diatas;
5. Menyatakan gugatan nafkah anak yang bernama Jenita Fauzia Putri lahir pada tanggal 21 Februari 2015 dan Zeline Reihana Putri lahir pada tanggal 19 Agustus 2021 tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir secara elektronik;



Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 April 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 155/Pdt.G/2025/PA.Pkb tanggal 9 April 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 April 2025;

Bahwa selanjutnya Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 9 April 2025 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak asuh Anak Jenita Fauzia Putri dan Zeline Reihana Putri jatuh kepada Pemohon Banding (Iis Sugiarti binti Nahadi);
3. Menghukum Terbanding untuk membayar nafkah hidup kepada anak yang bernama:
 - Jenita Fauzia Putri Binti Joni Paslah, Kelahiran Banyuasin, 21/02/2016 (umur 8 tahun);
 - Zeline Reihana Putri Binti Joni Paslah, Kelahiran Banyuasin, 19/08/2021 (umur 3 tahun) masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 2 (dua) anak = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya setiap tanggal 1 diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, sejak Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar nafkah Mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Pemohon Banding sebelum diucapkannya ikrar talak;



5. Menghukum Terbanding untuk Nafkah Maskan dan Kiswah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Pemohon Banding sebelum diucapkannya ikrar talak;
6. Menghukum Terbanding untuk Nafkah iddah sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan (Rp. 5000.000 x 3 Bulan = Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Pemohon Banding sebelum diucapkannya ikrar talak;
7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon Banding mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 April 2025;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 21 April 2025 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Pkb, tanggal 26 Maret 2025 Masehi;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 23 April 2025;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 2 Mei 2025, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Pkb tanggal 5 Mei 2025, Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 15 Mei 2025 dengan Nomor 25/Pdt.G/2025/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan surat Nomor 1060/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/V/2025 tanggal 15 Mei 2025;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 April 2025 atas Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Pkb, tanggal 26 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 Hijriah, yang pada saat pembacaan putusan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir secara elektronik, walaupun dalam putusan tertulis diputus tanggal 25 Maret 2025, namun pada SIPP putusan tersebut diupload pada tanggal 26 Maret 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sehingga permohonan banding telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg. jo. Pasal 1795 KUHPerdara para pihak dapat memberi kuasa khusus kepada seseorang Pengacara/Advokat untuk bertindak mewakilinya dimuka Pengadilan dan atas dasar itu Pembanding telah memberi kuasa khusus kepada Ahmad Rizkyansah, S.H., dan rekan, para Advokat dari Kantor Hukum Ahmad Rizkyansah, S.H. & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan



Balai Nomor 215/SK/IV/2025/PA.Pkb, tanggal 8 April 2025, sedangkan Terbanding telah memberi kuasa khusus kepada Novrizal Efendi, S.H., M.H. dan rekan, para Advokat, pada Kantor Hukum Rizal & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 215/SK/IV/2025/PA.Pkb, tanggal 17 April 2025, yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Pembanding dan Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, dimana proses di Pengadilan Agama Pangkalan Balai telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9 dengan demikian proses di tingkat banding tetap diproses melalui *e-court* dan *e-litigasi* sebagaimana ketentuan Huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, Huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai dengan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan para kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian, dan kesimpulan para pihak, dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa materi perkara;

Menimbang, bahwa pokok perkara cerai talak ini adalah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, diantaranya disebabkan Termohon Konvensi selingkuh dengan pria lain, akibatnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pisah tempat tinggal sejak Januari 2025, dan selama pisah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri. Pemohon Konvensi juga mohon agar hak asuh dua anak bernama Jenita Fauzia Putri dan Zeline Reihana Putri diberikan kepada Pemohon Konvensi selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengajukan jawaban, dan gugatan Rekonvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya menyatakan menolak permohonan ikrar talak dari Pemohon Konvensi, namun di persidangan telah terbukti Termohon Konvensi selingkuh dengan pria lain bernama Nanang, perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis yang dilakukan Termohon Konvensi kepada Pemohon Konvensi.



Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara lengkap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dengan analisis yang komprehensif, sehingga ditemukan fakta di persidangan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak Januari 2025 dengan diawali perselisihan dan pertengkaran serta telah didamaikan baik oleh hakim yang menyidangkan perkara *a quo* maupun oleh mediator, namun rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sulit untuk disatukan kembali, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang kaidah hukumnya menerangkan bahwa:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali Termohon/Pemohon ditemukan fakta melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan Pemohon Konvensi patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bernama Jenita Fauzia Putri (umur 10 tahun) dan Zeline Reihana Putri (umur 3 tahun), masih berusia dibawah 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka ketentuan hukum tentang siapa yang ditetapkan sebagai pemegang *hadhanahnya* sebagaimana Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam,

Hlm 9 dari 17 hlm Putusan Nomor : 25/Pdt.G/2025/PTA.Plg



menyebutkan: "Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya". Apabila akan mengalihkan hak asuh dua anak tersebut kepada pihak lain harus ada fakta hukum yang membuktikan gugurnya hak *hadhanah* ibunya terhadap dua anak tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta hukum yang menggugurkan hak *hadhanah* Termohon Konvensi terhadap dua anak tersebut. Walaupun Termohon Konvensi telah terbukti selingkuh dengan pria lain, namun tidak ada fakta perbuatan selingkuh tersebut berdampak negatif terhadap dua anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Sebagai seorang ibu, Termohon Konvensi tetap memberikan pengasuhan dengan baik kepada dua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal menilai siapa yang lebih layak ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman kepada Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, yang menyebutkan: "Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir".... Dalam perkara ini perbuatan selingkuh yang dilakukan oleh Termohon Konvensi tidak berdampak negatif kepada dua anak, dan kepentingan terbaik dua anak tersebut tidak terganggu dengan perbuatan selingkuh yang dilakukan oleh Termohon Konvensi, faktanya Termohon Konvensi tetap dapat memberikan pengasuhan dengan baik kepada dua anak, dengan demikian perbuatan selingkuh yang dilakukan Termohon Konvensi tidak dapat menggugurkan hak *hadhanah* terhadap dua anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon Konvensi agar hak asuh dua anak bernama Jenita



Fauzia Putri dan Zeline Reihana Putri diberikan kepada Pemohon Konvensi selaku ayah kandungnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan penetapan siapa yang berhak sebagai pemegang *hadhanah* terhadap dua anak tersebut, Termohon Konvensi juga mengajukannya dalam gugatan rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sesuai dengan prosedur dan substansi dalam Pasal 157 dan 158 *R.Bg*, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut *mut'ah*, nafkah *iddah*, *maskan*, *kiswah*, nafkah anak dan hak pengasuhan kedua anak;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan *mut'ah*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sebagian dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, hanya nominal *mut'ah* yang tidak sependapat, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dan akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang *mut'ah*, berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang ataupun benda. Selanjutnya Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami". Dari ketentuan kedua Pasal tersebut, dengan mempertimbangkan masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 10 tahun 5 bulan, dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sejumlah



Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap minggu, untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan *mut'ah* yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dilaksanakan sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah *iddah*, *maskan*, *kiswah*, dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak pemeliharaan (*hadhanah*) anak, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkannya dalam konvensi, oleh karenanya pertimbangan hukum dalam konvensi sepanjang berkaitan dengan rekonvensi, harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, dan pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena tidak ada fakta hukum yang menggugurkan hak *hadhanah* Penggugat Rekonvensi, maka hak



hadhanah dua anak bernama Jenita Fauzia Putri dan Zeline Reihana Putri, ditetapkan berada dibawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi, dengan demikian gugatan rekonvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh (*hadhanah*) dua anak bernama Jenita Fauzia Putri dan Zeline Reihana Putri ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan berpedoman kepada kepentingan terbaik anak, memberikan penekanan kepada Penggugat Rekonvensi untuk tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya, hal mana sejalan dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa karena hak asuh dua anak telah ditetapkan berada dibawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi, maka perlu ditetapkan nafkah dua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 26 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas pengasuhan dan perlindungan, serta berhak memperoleh kehidupan yang layak untuk tumbuh dan berkembang, termasuk pemenuhan kebutuhan finansial dari orang tua mereka. Selanjutnya Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: ... "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Oleh karena itu, merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai ayah untuk memberikan nafkah kepada dua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, selama pisah rumah, Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk dua anak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggu, yang jika dikalkulasikan dalam satu bulan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang layak dan patut apabila nafkah dua anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14, memberikan pedoman mengenai penambahan amar pembebanan nafkah anak dalam putusan hakim hendaknya diikuti dengan penambahan kenaikan maksimal 10% sampai 20% per tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak. Dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai kuli bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap minggu, maka wajar dan adil bila Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan pembebanan nafkah anak dengan penambahan kenaikan 5% per tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Pkb tanggal 26 Maret 2025 harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai Cerai Talak yang merupakan bagian di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam Tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Pkb, tanggal 26 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Joni Paslah bin Abu Nasir**) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (**Iis Sugiarti binti Nahadi**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama Jenita Fauzia Putri, lahir pada tanggal 21 Februari 2015 dan Zeline Reihana Putri, lahir pada tanggal 19 Agustus 2021 berada di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi



(lis Sugiarti binti Nahadi) dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah dua anak pada diktum angka 3 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 5% setiap tahunnya, sampai dua anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, setelah Pemohon Konvensi memenuhi isi diktum angka 2 (dua) dalam rekonvensi di atas;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Balai untuk menyampaikan petikan amar putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk dilakukan monitoring dan pengawasan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian sesuai diktum angka 2 (dua) dalam rekonvensi diatas;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh **Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Nandang Nurdin, M.H.** dan

Dr. H. Muslikin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan **Nahwa, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Nandang Nurdin, M.H.

Ttd.

Dr. H. Muslikin, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Dra. Hj. Isti'annah, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nahwa, S.H.

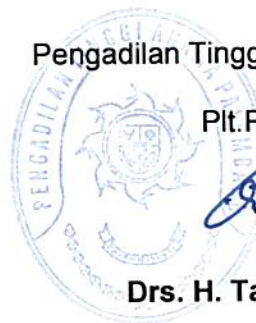
Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Plt. Panitera,



Drs. H. Taptazani, S.H.